

BAB IV

KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS YURIDIS PASAL 59-66)

A. Analisis Yuridis Ketentuan Pidana pasal 59-66 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang- Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang- Undang Perbankan Syariah adalah:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Penjelasan Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan adalah dimana Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu “Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain”.

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana ”bank gelap.” Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana ”bank gelap” yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan ini menunjukkan keharusan adanya izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia (saat ini OJK). Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait

kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK).

Dalam masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 59¹ Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi ayat (1) : “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

¹ Pasal 59 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan pada ayat (2) berbunyi “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu”.

Penjelasan unsur tindak pidana perbankan dalam Pasal 59 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

1. Unsur barang siapa, meliputi setiap pihak, yaitu:
 - a. orang, seperti perorangan/individu yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.
 - b. Badan, dapat berupa:
 - 1) Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT. Tertutup atau PT. Terbuka/go public), Koperasi, Yayasan, dan Perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya.
 - 2) Badan Usaha non Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
 - 3) Badan lainnya.

2. Unsur Menghimpun dana dari masyarakat, “menghimpun dana” merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara, “masyarakat” meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan.
3. Unsur Dalam bentuk simpanan atau investasi adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²
5. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK), unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha sebagai bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, misalnya Kantor Pos, Dana Pensiun, atau Perusahaan Asuransi.

Penerapan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah

² Pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

adalah orang-perorangan atau Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perserikatan, CV, Firma, atau badan lainnya dikenakan sanksi pidana apabila tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dalam hal melakukan penghimpunan dana dari masyarakat atau melakukan kegiatan seperti Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Pengenaan sanksi pidana bersifat kumulatif berupa pidana penjara selama 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Artinya, apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka pihak yang bertanggungjawab atau yang dapat dituntut adalah pemberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana, atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan atau pemimpin dalam penghimpunan dana, atau keduanya. Sedangkan, pada badan usaha non badan hukum atau badan lainnya, pertanggungjawaban hukum badan usaha tersebut dapat dibebankan kepada orang- perorangan yang terlibat langsung dalam pengurusan badan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan/atau peraturan terkait lainnya.

Penerapan Pasal 59 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh bentuk badan hukum tertentu seperti Perseroan Terbatas: pemegang saham, direksi, komisaris, atau karyawan; perserikatan: individu atau pengurus; Koperasi: pihak pendiri, pembina, pengawas, pengurus atau anggota; atau Yayasan: pihak yang memberikan perintah dan/ atau memimpin penghimpunan dana, maka dapat dituntut secara pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan sanksi pidana kumulatif berupa pidana penjara 5 s.d. 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d. Rp.200.000.000.000,00.

Penjelasan tindak pidana perbankan berkaitan dengan rahasia bank adalah cakupan rahasia bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank.

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat

pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.

Pengecualian atas ketentuan rahasia bank meliputi:

1. untuk kepentingan perpajakan, atas perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
2. untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
3. untuk kepentingan peradilan perkara pidana, atas izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK);
4. dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, atas informasi dari direksi bank kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya;
5. dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas informasi dari direksi bank kepada bank lain tentang keadaan keuangan nasabahnya;
6. atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; dan
7. atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah

meninggal dunia.

Pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagaimana butir a s.d c wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Sementara butir e s.d g tidak memerlukan izin untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK).

Ketentuan pidana berkaitan dengan rahasia bank diatur dalam Pasal 60 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”. Pada ayat (2) berbunyi “Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 61 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) ditujukan kepada bank untuk hal-hal sebagai berikut:

1. kepentingan perpajakan dimana perintah tertulis memuat antara lain nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
2. penyelesaian piutang bank dimana izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur, dan alasan diperlukannya keterangan.
3. kepentingan peradilan dalam perkara pidana dimana izin tertulis memuat antara lain nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim; nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Prosedur pembukaan rahasia bank khusus untuk kepentingan peradilan perkara pidana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank”. Pada ayat (2) berbunyi “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” . Ayat (3) berbunyi “Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan”.

Unsur dengan sengaja, dapat dilihat antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern;
2. peraturan tersebut dilanggar/ tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
4. pelaku mempunyai maksud/ niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.

Memaksa bank atau Pihak Terafiliasi, unsur "memaksa" mempunyai kriteria antara lain ancaman disertai kekerasan fisik, tekanan, menakut-nakuti, intimidasi, atau bentuk paksaan lainnya kepada bank atau Pihak Terafiliasi, sehingga pihak bank atau pihak Terafiliasi tersebut tidak dapat berbuat lain selain memberikan keterangan yang diminta. Unsur "memaksa" harus dibaca secara utuh yaitu "...memaksa... untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia". Sementara, pihak yang memaksa adalah pihak lain, sedangkan pihak yang dipaksa adalah bank dan Pihak Terafiliasi. Dalam hubungan ini, pemaksaan dilakukan dengan tujuan agar bank dan Pihak Terafiliasi memberikan keterangan yang diminta. Artinya, unsur "memaksa" berdiri sendiri dan tidak perlu diikuti dengan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemaksaan dilakukan terhadap pihak bank atau Pihak Terafiliasi yang patut diduga mengetahui keterangan yang diminta oleh pelaku. Pihak bank dapat meliputi bank sebagai badan hukum, ataupun individu yang terdapat di bank, yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank.

Pengertian Pihak Terafiliasi adalah:³

1. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
2. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau

³ Pasal 1 angka 15 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

3. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

Penerapan ketentuan Pasal 60 ayat (1) nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah pihak yang tidak membawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00 apabila dengan sengaja memaksa pihak bank atau Pihak Terafiliasi bank seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris termasuk kuasa dan keluarganya, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya, untuk memberikan keterangan tentang nasabah bank bersangkutan dan simpanannya, misalnya nama nasabah dan jumlah simpanan, dalam kaitannya dengan keperluan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Piutang dan Lelang Negara dan kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.

Penjelasan Pasal 60 ayat (2) nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya, merupakan pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank pada saat dilakukannya

perbuatan pidana tersebut. Sementara, Pihak Terafiliasi adalah pihak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15 nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, yang dimaksud dengan keterangan adalah keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Keterangan dapat meliputi data pribadi Nasabah Penyimpan dan keterangan apapun terkait simpanannya.

Penerapan ketentuan Pasal 60 ayat (2) nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, anggota dewan komisaris atau direksi, pegawai bank termasuk kuasa dan keluarganya, para pemegang saham, pihak konsultan, dan pihak terafiliasi lainnya dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 4 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.8.000.000.000,00, apabila dengan sengaja memberikan keterangan mengenai nasabah dan simpanan bank yang bersangkutan, misalnya nama dan jumlah simpanan.

Penerapan tindak pidana perbankan pasal 61 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 7 tahun dan pidana denda Rp.4.000.000.000,00 s.d Rp.15.000.000.000,00 apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan tentang simpanan nasabah seperti yang telah dimintakan oleh pihak terkait dalam rangka kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank,

kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atau atas permintaan dari nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pihak yang dikenakan ancaman pidana terkait dengan ketentuan rahasia bank adalah:

1. Pihak yang dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.
2. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja membuka keterangan yang wajib dirahasiakan.
3. Direksi, komisaris, pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

Ketentuan rahasia bank yang demikian ketatnya dan pemberian sanksi pidana yang berat bagi pihak yang melanggarnya, menimbulkan kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah yang belum tentu benar, namun apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal ini merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

Penjelasan tentang Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pengawasan Bank yaitu bahwa Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup suatu bank, maka OJK selaku otoritas perbankan mewajibkan bank untuk membuat laporan kegiatan usaha. Hal ini mutlak diperlukan, karena peran bank sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat berdasarkan kepercayaan. Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa pembinaan dan

pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Bank wajib menyampaikan kepada OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Apabila bank sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan apabila bank lalai menyampaikan atau melaksanakan kewajiban tersebut, bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 (2) Undang-Undang Perbankan.

Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank diatur dalam Pasal 62 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau b.tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Pada ayat (2) berbunyi “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank

Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai”, a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Penjelasan unsur keterangan yang wajib dipenuhi dalam pasal 62 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

1. Keterangan dan penjelasan mengenai usaha bank, seperti laporan tahunan bank, laporan bulanan bank, neraca/ perhitungan laba rugi tahunan, laporan-laporan berkala lainnya dan laporan-laporan insidental terkait kegiatan usaha bank, misalnya laporan rencana akuisisi/merger bank.
2. Kesempatan bagi pemeriksaan buku- buku dan berkas;
3. Bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran atas keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan, dapat berpaklarifikasi, tanggapan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh OJK dalam memastikan kebenaran laporan;
4. Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
5. Laporan berkala lainnya yang diwajibkan oleh OJK.

Penerapan ketentuan Pasal 62 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau

pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) apabila dengan sengaja tidak memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh OJK dalam rangka melakukan tugas pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Pengertian unsur lalai dalam tindak pidana perbankan Pasal 62 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah tidak ada unsur kesengajaan untuk memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya, misalnya lupa, atau melakukan kesalahan dalam memberikan keterangan yang diwajibkan tersebut.

Penerapan ketentuan Pasal 62 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif atau alternatif yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila yang bersangkutan lupa atau melakukan kesalahan atau dengan kelalaiannya tidak memberikan keterangan yang diminta oleh OJK.

Tindak pidana perbankan berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu bank dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan

usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan pemberian jasa lain, seperti:

- a. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- b. membeli, menjual, atau menjamin surat- surat berharga;
- c. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabahnya;
- d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- f. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*);
- g. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- h. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip- prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan

yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.

Berdasarkan penelitian terhadap kasus- kasus di bidang perbankan yang terjadi, kebanyakan disebabkan pemberian kredit yang tidak *prudent*, terutama kredit kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank. Kredit tersebut hampir semuanya berujung menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*), sehingga membawa bank dalam situasi kesulitan keuangan. Selain itu, terdapat beberapa penyimpangan lain dalam berbagai variasi modus operandi, seperti *window dressing*, kasus mark-up biaya bank, memanfaatkan fasilitas bank atau menciptakan fasilitas untuk kepentingan pihak terkait dengan bank, dan menggelapkan dana bank melalui berbagai cara.

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja”. a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,

dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Kemudian pada ayat (2) berbunyi “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka: 1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS; 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya; 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan

Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penjelasan unsur-unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, adalah:

1. Unsur “membuat” diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*).
2. Unsur “menyebabkan” diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.
3. Unsur “pencatatan palsu” adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.
4. Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank:
 - a. Pembukuan: pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger;
 - b. Laporan: laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balance- sheet), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN;

- c. Dokumen yaitu bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;
- d. Laporan Kegiatan Usaha yaitu Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/ Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- e. Laporan Transaksi yaitu rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- f. Rekening yaitu gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/ pembukuan/ laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah. Dalam rangka mendukung dugaan tindak pidana ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup baik tertulis maupun tidak tertulis, antara lain berupa dokumen asli sebagai pembandingan dari dokumen/ pembukuan/ laporan.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

1. Unsur “menghilangkan atau tidak memasukkan” artinya meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
2. Unsur “menyebabkan” artinya menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan.
3. Unsur “tidak dilakukan pencatatan, artinya pencatatan menjadi tidak lengkap.

Penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00 apabila yang bersangkutan dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/ data/ angka/ informasi tidak tercantum dalam pencatatan/ pembukuan/ laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/ pembukuan/ laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun

2008 tentang perbankan syariah. Dalam rangka mendukung dugaan tindak pidana ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana pasal 63 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

1. Mengubah artinya dilakukannya perubahan angka-angka, data atau informasi dalam suatu pencatatan menjadi tidak sebenarnya, atau dilakukannya perubahan angka-angka, data, dan atau informasi dalam suatu catatan. Mengubah adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk.
2. Mengaburkan artinya adanya suatu pencatatan atas suatu transaksi yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, atau dilakukannya pencatatan atas transaksi dalam Catatan Pembukuan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Menyembunyikan artinya melakukan suatu pencatatan yang mengakibatkan tidak dapat diketahui transaksi yang sebenarnya, atau menyembunyikan fisik Catatan Pembukuan baik sebagian atau seluruhnya.
4. Menghapus atau Menghilangkan artinya meniadakan suatu pencatatan yang sudah ada baik sebagian atau seluruhnya, atau meniadakan fisik Catatan Pembukuan baik sebagian atau seluruhnya, atau melakukan

penghancuran atas suatu catatan Pembukuan untuk menghilangkan dokumentasi keadaan keuangan pada bank, sehingga menjadi sukar atau bahkan tidak dapat dipergunakan lagi.

Penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak memberikan informasi sebenarnya pada pencatatan dalam pembukuan, dokumen, laporan, atau rekening bank, ataupun dengan sengaja mengubah, mengaburkan, meniadakan, atau menyembunyikan fisik catatan, sehingga catatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam rangka mendukung dugaan tindak pidana ini ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/ pembukuan/ laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

1. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui:
 - a. Meminta artinya perbuatan untuk mendapatkan sesuatu dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

- b. Menerima artinya memperoleh sesuatu dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - c. Mengizinkan atau menyetujui baik secara tertulis atau tidak tertulis yang memperbolehkan atau tidak melarang menerima sesuatu dari pihak lain untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.
2. Imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat.
3. Untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya. Tidak ada batasan yang jelas mengenai “keluarga” dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit, pengertian “keluarga” dapat diartikan sebagai hubungan dalam keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal ataupun vertikal, misalnya orang tua kandung/ tiri/ angkat; saudara kandung/ tiri/ angkat; anak kandung/ tiri/ angkat; kakek atau nenek kandung/ tiri/ angkat; cucu kandung/ tiri/ angkat; saudara kandung/ tiri/ angkat dari orang tua; suami atau istri; mertua atau besan; suami atau istri dari anak kandung/ tiri/ angkat; kakek atau nenek dari suami atau istri; suami atau istri dari cucu kandung/ tiri/ angkat; saudara kandung/ tiri/ angkat dari suami atau istri beserta suami dan istrinya dari saudara yang bersangkutan.
4. Dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain:
 - a. Dalam memperoleh uang muka/bank garansi/fasilitas kredit dari bank;

- b. Dalam rangka pembelian/ pendiskontoan surat-surat wesel/ promes/ cek/ kertas dagang/ bukti kewajiban lainnya; atau
- c. Dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, pemberian tersebut di atas dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar proses dalam rangka mendapatkan fasilitas atau produk-produk bank tersebut bagi orang lain yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 s.d 8 tahun dan pidana denda Rp. 5.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank, misalnya pegawai bagian kredit menerima imbalan dari pihak penerima kredit karena telah mempercepat pelaksanaan proses kreditnya meskipun dokumen administratif yang bersangkutan belum lengkap. Perbuatan ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen tertulis mengenai permintaan atau tanda terima barang, rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank artinya bank tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia (saat ini OJK) kepada bank tersebut, misalnya tidak melaksanakan *Cease and Desist Order (CDO)*, terkait dengan pelaksanaan ketentuan yang bersifat administratif. Bank tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam *Standard Operational Procedure (SOP) Bank*.

Penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 s.d 8 tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak patuh kepada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan CDO yang telah ditetapkan oleh OJK.

Tindak pidana terkait dengan ketentuan dalam Pasal 63 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bersifat umum, dengan kata lain dapat terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam

rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya.

Dalam penyaluran dana, khususnya pemberian kredit, perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).

Kegiatan usaha bank terkait dengan pemberian kredit, terdapat beberapa kasus kredit macet yang murni sebagai kasus perdata, debitur tidak dapat mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan, karena misalnya usaha debitur tidak berhasil karena adanya kebijakan uang ketat. Kasus yang demikian tidak dapat dipidanakan karena dalam kasus kredit macet ini tidak ada unsur tindak pidana.

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian kredit, bank tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi

kredit yang bermasalah, namun dalam praktiknya terdapat kemungkinan terjadi kredit yang bermasalah dengan status sampai menjadi macet.

Beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya kredit macet berkaitan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Kolusi, Kolusi adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi berakibat merugikan kepentingan umum atau negara. Perbuatan ini dilakukan sebagai jalan pintas, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan akan sesuatu yang diharapkan.
- b. Ketidaktepatan bank dan itikad buruk nasabah yakni terdapat sejumlah nasabah yang berkelakuan tidak baik atau beritikad buruk yang dapat terjadi ketika permohonannya sedang diproses bank dan dapat terjadi pada waktu permohonan kredit diajukan dengan menggunakan dokumen palsu.
- c. Penyalahgunaan pemakaian kredit, kemacetan kredit dapat terjadi akibat nasabah menggunakan kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaiannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kredit.
- d. Kredit fiktif, dalam kredit fiktif, berkasnya memang ada tetapi nasabah tidak ada.

Selain kasus kredit macet, tindak pidana di bidang perkreditan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai jaminan kredit.

- b. Barang yang sama dijaminkan berkali-kali dengan atau tanpa sepengetahuan kreditur terdahulu.
- c. Mendapatkan kredit berkali-kali untuk proyek yang sama.
- d. Mendapatkan kredit dengan jaminan fiktif.
- e. Mendapatkan kredit dengan proyek fiktif.
- f. Masalah down payment.
- g. Melakukan penyimpangan dari prosedur pemberian kredit.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank berupa penyaluran dana, misalnya meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank sebagaimana diatur pada Pasal 63 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sementara, Pasal 63 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah umumnya diterapkan apabila bank tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga sering dipandang sebagai pasal yang dapat digunakan untuk memidanakan pelaku pelanggaran ketentuan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan *prudential regulation*, antara lain ketentuan *legal lending limit* (BMPK).

Dalam berbagai kasus pidana, dokumen CDO merupakan bukti yang sangat penting dan dibutuhkan oleh penyidik. Dengan adanya dokumen CDO dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran BMPK, penyidik akan memeriksa apakah yang bersangkutan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal-hal yang dituangkan dalam dokumen CDO. Dalam hal

pelaku tidak melaksanakannya, maka dapat dikenakan Pasal 63 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Selanjutnya tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pihak terafiliasi diatur dalam Pasal 64 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi “Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Penjelasan unsur tindak pidana dalam pasal 64 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah apabila pihak terafiliasi tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Apabila pihak terafiliasi mengetahui, membiarkan, memberikan masukan dan/ atau ikut melakukan, sehingga bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga apabila yang bersangkutan melakukan tindakan, antara lain turut campur dan mempengaruhi pengelolaan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus, yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan tersebut merupakan penilaian/ judgement dari OJK yang dilihat secara kasuistis.

Penerapan ketentuan Pasal 64 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu Pihak Terafiliasi dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 3 s.d 8 tahun dan pidana denda Rp.5.000.000.000,00 s.d Rp.100.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak patuh pada ketentuan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Contoh kasus misalnya pihak konsultan hukum yang memberikan saran hukum kepada bank untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan jasa, sehingga transaksi penyertaan modal tersebut melanggar undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Tindak pidana dan ancaman hukuman bagi Pihak Terafiliasi dalam Pasal 64 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sama dengan tindak pidana dan ancaman hukuman bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Selanjutnya tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemegang saham tindak pidana perbankan berkaitan dengan pemilik/ pemegang saham diatur dalam Pasal 65 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah yang berbunyi “Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Penjelasan tindak pidana perbankan dalam Pasal 65 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

1. Pemegang Saham adalah pihak yang menyertakan saham pada bank.
2. Menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbuatan ”menyuruh” diartikan sebagai memerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan, dapat berupa pemberian perintah atau instruksi, baik secara lisan ataupun tulisan kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaktaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerapan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pemegang Saham dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 7 s.d 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 s.d Rp.200.000.000.000,00, apabila yang bersangkutan dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan ataupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Yang terakhir adalah tindak pidana perbankan berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi “Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
- b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;

- c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pada ayat (2) berbunyi “Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

1. Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS adalah pihak yang:
 - a. diangkat sebagai direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun

honorar, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku);

b. aktif menjabat sebagai direksi atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

c. Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional mencakup pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank dan pegawai yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

2. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat. Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Perbankan Syariah, sehingga berakibat kerugian bagi Bank Syariah atau UUS, atau keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS menjadi tidak sehat.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan mengakibatkan kerugian bagi Bank

Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat.

Penjelasan unsur menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah dewan komisaris, kantor akuntan publik, atau pihak yang ditugasi oleh dewan komisaris yang menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah dan/ atau ketentuan lainnya yang berlaku. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan pihak Bank Syariah atau UUS terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah dan/ atau ketentuan lainnya yang berlaku.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris Bank Syariah atau UUS.

Penjelasan unsur memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 21 tahun

2008 tentang perbankan syariah adalah dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian dan membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS, pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan/ atau perilaku pihak Bank Syariah atau UUS yang bertentangan dengan Undang- Undang Perbankan Syariah dan/ atau ketentuan lainnya yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian dan/ atau membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian, sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS.

Penjelasan unsur “tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan” untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS tipibank sesuai Pasal 66 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah artinya tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS yakni terhadap ketentuan Batas

Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku.

Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh OJK kepada Bank Syariah atau UUS tersebut, tidak menaati ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku bagi Bank Syariah atau UUS ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP Bank Syariah atau UUS.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 1 s.d 5 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 s.d Rp.2.000.000.000,00, apabila dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan BMPK sesuai dengan Undang- Undang Perbankan Syariah dan/ atau ketentuan yang berlaku.

Penjelasan unsur tindak pidana “penyalahgunaan dana Nasabah” dalam Pasal 66 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah, atau UUS, penyalahgunaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional

yang memiliki UUS, dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya terhadap dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan akad tertentu yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan/ atau ketentuan lain yang berlaku, sehingga merugikan Nasabah untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya.

Penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 2 s.d 8 tahun dan pidana denda Rp.2.000.000.00,00 s.d Rp.4.000.000.000,00, apabila dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah, atau UUS.

Penjelasan tindak pidana perbankan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah pada umumnya telah tercakup dalam ketentuan pidana sebelumnya, namun Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah lebih menitikberatkan bagi anggota direksi atau pegawai bank sebagai pelaku.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang ditetapkan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tampak di sana tidak sesuai syariah. Jika dikritisi betul bahwa pengundangan perbankan ini dimaksudkan untuk menjalankan syariah, maka sanksinya pun mesti sejalan untuk itu dengan hukuman menurut prinsip syariah. Sedang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ini, sanksi pidana diberlakukan tidak sesuai dengan

syariah. Dalam kata lain terdapat pencampuradukkan dengan hukum lain yang tidak sesuai prinsip syariah. Hukuman pelanggaran perbankan syariah (Pasal 59 s.d. 66) diberi sanksi hukuman penjara dalam rentangan satu sampai maksimal 15 tahun dan denda antara satu miliar rupiah sampai paling banyak 400 miliar rupiah. Seandainya kita bermaksud menyesuaikan pengamalan syariah dan pelanggarannya, maka sanksinya yang sesuai bukan dengan hukum positif yang diberlakukan saat itu, melainkan dengan sanksi yang sejalan dengan syariah pula. Betapa janggalnya dalam menjalankan prinsip syariah, pelanggarnya diganjar dengan hukum lain yang diundangkan pada syariah. Oleh karena itu yang paling rasional pengamalan syariah, pelanggar pidananya pun ditindak dengan sanksi syariah pula. Dalam tindak perdata syariah, kemungkinan dengan hukuman penjara dapat dibuat fatwanya oleh yang berwenang dengan sanksi penjara. Namun dalam hal tindak pidana, maka sanksinya juga yang sesuai adalah sanksi syariah. Dapat kita lihat dari sanksi tindak pidana syariah pada yang lain seperti pencurian, pembunuhan, dan lainnya. Yang diberlakukan menindak pidana seperti ini dengan hukuman syariah pula.

Pasal 59-66 itu juga memberikan sanksi pidana dengan denda. Peruntukkan denda ini tidak dijelaskan dalam undang-undang itu. Untuk siapa denda itu diberikan. Dalam syariah denda itu diperuntukkan untuk pembebasan kemanusiaan atau hak manusia. Oleh karena itu denda yang paling tinggi dalam syariah adalah membebaskan hamba sahaya atau melepaskan perbudakan. Menyusul sanksi yang lebih rendah adalah

pemberian makan pada fakir miskin. Yang ini juga tentang kemanusiaan dengan kesejahteraannya. Urusan pokok seperti ini tidak dapat diatur oleh hukum di bawahnya seperti peraturan pemerintah karena bukan hanya urusan teknis akan tetapi prinsip syariah yang harus dibuat oleh Yudikatif. Dalam hal pelanggaran hukum pada masalah syariah akan sangat harmonis Islami bila sanksi-sanksinya disesuaikan dengan syariah untuk pelaksanaan undang-undang perbankan syariah. Pemberian sanksi berdasarkan dasar yang diruntut ke hukum kolonial penjajah akan sangat mencederai kesyariahan Islam dalam pengamalannya. Denda yang dikenakan pada pidana Syariah sangat relevan dengan pembayaran fidyah, dam, dan dalam pembebasan kesulitan umat.⁴

Dapat dilihat beberapa ketentuan pidana undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah subyek hukumnya terbatas, subjeknya yakni komisaris, direksi, dan pegawai bank. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk pihak terafiliasi dan pemegang saham. Penerapan ketentuan pidana tersebut sering diterapkan secara membabi buta, sehingga menimbulkan banyak korban tak berdosa di kalangan perbankan.

Salah satu keterbatasan ketentuan pidana undang-undang nomor 21 tahun 2008 adalah subjek hukumnya terbatas, yaitu komisaris, direksi, dan pegawai bank. Sehingga kalau ada pihak di luar bank yang terlibat (penyertaan dalam tindak pidana) tidak bisa dituntut dengan pasal ini. Subjek tindak pidana yang terbatas ini dapat merugikan komisaris, direksi dan pegawai bank. Juga merugikan penegakan hukum.

⁴ Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i di tartib al-Syara'i*, (Al-Qahirah: Al-Galia li al-Tiba'ah, 1968), h.33

Keterbatasan subjek tindak pidana ini juga merupakan salah satu ciri ketentuan perbankan yang bersifat *lex specialis*. Jadi ketentuan pasal ini hanya dapat diterapkan terhadap komisaris, direksi dan pegawai bank saja. Dengan alasan ini pulalah para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum cenderung menjerat komisaris, direksi dan pegawai bank dan bukan pelaku lain dari luar bank. Di samping itu, subjek tindak pidana yang terbatas ini mengakibatkan penegak hukum, menggunakan Undang-undang lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak ditemukan sanksi pidana bagi lembaga keuangan syariah ataupun pihak yang terlibat transaksi dengannya yang tidak menjalankan prinsip syariah, ketentuan tentang pelanggaran prinsip syariah hanya dikenakan sanksi administratif sebagaimana pasal 56 undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang berbunyi “Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Hal tersebut bilamana dipandang dari sudut pandang syariah adalah sangat bertentangan, karena sesungguhnya prinsip syariah adalah pembeda

undang-undang ini dengan undang-undang perbankan konvensional. Melihat ketentuan tersebut artinya jika lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan usahanya melakukan pelanggaran yang mengakibatkan *riba*, *gharar* ataupun *maysir* tidak berlaku sanksi pidana, hanya berlaku sanksi administratif yang tentu saja tergolong ringan dibandingkan sanksi pidana.

B. Formulasi ketentuan pidana perbankan syariah di masa yang akan datang.

Berlakunya undang-undang no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan sebuah langkah legalisasi hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia. Selain dalam penegakan prinsip syariah dalam praktik usaha dan transaksi perbankan, salah satu aspek yang juga perlu disempurnakan adalah perihal ketentuan pidana yang juga harus sejalan dengan pada kaidah-kaidah hukum pidana Islam.

Aspek pentingnya ketentuan pidana berdasarkan kaidah hukum pidana Islam adalah melihat efektifitas dan keunggulan hukum pidana Islam itu sendiri. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik yang sangat rendah. Freda Adler, seorang profesor dari negara Amerika Serikat, memasukkan Arab Saudi sebagai salah satu dari sepuluh negara

dengan predikat “negara-negara terkecil angka kejahatannya” dibanding negara-negara lain di dunia.⁵

Dalam penelitian lain, guru besar sistem peradilan pidana dari Sam Houston State University, Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa selama sepuluh tahun rata-rata angka kejahatan di Arab Saudi paling kecil dibanding negara-negara muslim yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Satu sebabnya menurut Profesor Souryal, syariat Islam sangat berperan dalam membentuk satu masyarakat anti kejahatan (*noncriminal society*) dan masyarakat dengan control sosial yang tinggi.⁶

Hukum pidana Islam memang merupakan hukum Islam yang paling lama dan paling jauh ditinggalkan oleh umatnya. Sehingga, wajar sebagian kalangan yang memiliki semangat islamisasi menitikberatkan perhatiannya pada penerpan hukum yang sangat jauh ditinggalkan itu. Akan tetapi langkah ini sering mengundang berbagai akibat yang kurang positif. Salah satunya adalah pengaburan fakta bahwa hukum Islam hanyalah satu atau bahkan yang terakhir dari aturan-aturan yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan.

Sebelum aturan hukum pidana diterapkan, paling tidak ada empat tahap pencegahan kejahatan:

1. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, karena keimanan membuat seseorang merasa terawasi oleh Tuhannya. Sehingga, ia mampu

⁵ Freda Adler, Mueller and William S. Laufer, *Criminology* (New York: Mc Graw Hill, 1991), h. 170-171.

⁶ Sam Souryal, ed. Ugljesa Zvekic, *Religious Training as a method of social control: the effective role of syaria law in the development of a noncriminal society in the kingdom of Saudi Arabia*” dalam *Essayss on Crime and development*, (Rom:UNICRI, 1990), h. 261-298.

melakukan control diri terhadap apa yang akan ia lakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya angka kejahatan-kejahatan di negara-negara muslim dibanding negara-negara maju.

2. Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama, jika dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi pelakunya, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Ankabuut/ 29: 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ - ٤٥

Dalam shalat, seseorang harus bersujud dengan meletakkan anggota badan yang paling terhormat yakni wajahnya kelantai, agar benih-benih kesombongan dapat tercabut dari jiwanya. Begitu pula zakat sebagai pembersih hati manusia dari kekikiran dan ketamakan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah/ 9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Sekalipun tidak ada atau belum ada data tentang ibadah para pelaku kejahatan, tampaknya kejahatan itu lebih banyak dilakukan oleh mereka yang tidak begitu peduli dengan shalat dan ibadah lainnya.

3. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Dalam arti, setiap warga negara telah diberi kesempatan yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal dan tertutup di hadapannya kesempatan untuk berbuat yang tidak halal atau yang membuatnya tertarik dengan hal-hal yang tidak halal. Pencegahan ketiga ini dijadikan syarat diberlakukannya hukum pidana

Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab Radiyallahuanhu ketika terjadi krisis di zamannya dan banyak warga kelaparan. Beliau tidak memberlakukan hukuman *hadd* potong tangan bagi pencuri untuk sementara.

4. Pencegahan dari segi *amar maruf nahi munkar* yang seharusnya menjadi budaya di kalangan masyarakat muslim, karena ia merupakan titik sentral dari semua ajaran agama.

Dengan adanya tahap-tahap pencegahan seperti diatas maka kejahatan yang muncul setelah itu jelas menunjukkan keburukan yang sudah melekat pada jiwa pelakunya. Serta memperkuat tolak ukur kejahatan. Oleh sebab itu, jumlah pelaku kejahatan dapat dipastikan sangat kecil.

Formulasi pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang berbasis syariah termasuk undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dimana memasukkan konsep hukum Islam tentang *ta'zir* pada pelanggaran prinsip syariah dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang memuat ketentuan bahwa denda pidana dapat dikelola atau diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang berperan dalam mashlahat ummat.

Bahwa klausul pasal 56 undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang berbunyi “Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak

melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Harus dimasukkan dalam bab ketentuan pidana dengan sanksi berdasarkan ketentuan pemberlakuan pidana *tazir* yaitu berupa hukuman penjara dan denda bagi pelakunya. Sesuai dengan ketentuan jenis pembedaan yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain itu bank syariah sebagai korporasi yang melakukan kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikenakan sanksi pidana tambahan. Setidaknya ada 12 jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi:⁷

1. Pertama, pembayaran ganti rugi. Jenis hukuman ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam hukum Indonesia, terutama dalam konteks hukum perdata. Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan: “tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam hukum pidana antara lain disebut dalam Pasal 75 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang ini dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

⁷ Muhammad Yasin, *Berhati-Hatilah!!! Ada 12 Jenis Pidana Tambahan yang Dapat Dikenakan Terhadap korporasi*, (Fakultas Hukum UI, 2020) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8efc3f93414/berhati-hatilah-ada-12-jenis-pidana-tambahan-yang-dapat-dikenakan-terhadap-korporasi/>

Tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. Istilah ganti kerugian juga dikenal dalam pidana. Tengok saja dalam KUHAP. Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 itu menyebutkan ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut aturan yang ditetapkan dalam KUHAP.

2. Kedua, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan. Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan biasanya dikenakan sanksi berupa perbaikan lingkungan yang dirusak. Atau, jika perusahaan tidak membayar pajak, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembayaran pajak yang dilalaikan.
3. Ketiga, pembiayaan latihan kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pasal 12 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan atau kompetensi pekerjajanya melalui pelatihan kerja. Namun tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam UU Ketenagakerjaan yang mengenakan sanksi pembiayaan latihan kerja.

4. Keempat, perbaikan akibat tindak pidana. Jenis tindak pidana ini tidak sepenuhnya baru karena sudah disinggung dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disebutkan dalam Pasal 119 Undang-Undang ini bahwa badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.
5. Kelima, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Aturan pidana semacam ini sudah diatur antara lain dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 164 Undang-Undang ini menyatakan selain pidana penjara dan denda, pelaku tindak pidana dapat dikenakan (i) perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana; (ii) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
6. Keenam, pemenuhan kewajiban adat. Peradilan adat masih diakui antara lain dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sepanjang mengenai desa adat. Pasal 51 UU Otonomi Khusus Provinsi Papua menyebutkan peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili

sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat bersangkutan. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat, dan tugas pengadilan ini adalah memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum adat masyarakat bersangkutan.

7. Ketujuh, pencabutan izin tertentu. Dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan dimasukkan sebagai sanksi administratif. Pencabutan izin usaha banyak disebut dalam perundang-undangan Indonesia.
8. Kedelapan, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan tertentu. Larangan melakukan perbuatan tertentu secara permanen dapat terjadi jika status badan hukum perseroan dicabut. Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan selain pidana denda, perseroan yang melakukan tindak pidana dapat dicabut izin usahanya dan/atau status badan hukumnya dicabut. Dalam Pasal 142 ayat (2) UU Perseroan Terbatas disebutkan dalam hal terjadi pembubaran perseroan, termasuk akibat penetapan pengadilan, maka 'perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi'.
9. Kesembilan, pengumuman putusan pengadilan. Pengumuman putusan hakim atau putusan pengadilan disebut sebagai bentuk sanksi. Misalnya disebut dalam Pasal 10 huruf b KUHP yang menempatkan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Pasal 43 KUHP menambahkan jika hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan

berdasarkan aturan KUHP atau undang-undang lain maka hakim harus menetapkan cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

10. Kesepuluh, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi. Sanksi ini, misalnya, disebut dalam Pasal 109 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Korporasi yang melakukan pelanggaran atas larangan yang disebut dalam Undang-Undang ini dapat dijatuhi hukuman pokok berupa denda. Selain pidana pokok itu, korporasi dapat dijatuhi 'pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan'.
11. Kesebelas, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi. Kegiatan usaha korporasi dapat dibekukan oleh Pemerintah. Ancaman pidana ketujuh hingga kesepuluh dapat dilihat juga pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan ada sanksi lain di luar denda yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu: pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.
12. Keduabelas, pembubaran korporasi. Berdasarkan Pasal 142 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan dapat dibubarkan dalam hal antara lain berdasarkan penetapan pengadilan, dan izin usaha perseroan dicabut sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.

Sebagian besar jenis pidana tambahan ini sudah tersebar dalam peraturan perundang-undangan khusus. Kini, jenis pidana itu juga dimasukkan sebagai *ius constituendum* dalam RUU KUHP. Meskipun RUU KUHP belum disahkan tak berarti ancaman sanksi itu tidak dapat dijatuhkan pengadilan. Dengan menggunakan Undang-Undang khusus, pidana tambahan tersebut tetap merupakan ancaman yang setiap saat dapat dijatuhkan sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap korporasi.

